

| KEBIJAKAN/POLICY | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|----------|-------------------------|---|----|-------------------------------------|---|-------------|------------------------------------|---|----------|-------------------|---|----------|
| Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Procurement) | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">No. Dok/<i>Doc. No</i></td><td>:</td><td>P 09/R03</td></tr> <tr> <td>No. Rev/<i>Rev No.</i></td><td>:</td><td>03</td></tr> <tr> <td>Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i></td><td>:</td><td>10 Mei 2023</td></tr> <tr> <td>Menggantikan/ <i>Supersedes</i></td><td>:</td><td>P 09/R02</td></tr> <tr> <td>Hal/<i>Pages</i></td><td>:</td><td>1 dari 5</td></tr> </table> | No. Dok/ <i>Doc. No</i> | : | P 09/R03 | No. Rev/ <i>Rev No.</i> | : | 03 | Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i> | : | 10 Mei 2023 | Menggantikan/ <i>Supersedes</i> | : | P 09/R02 | Hal/ <i>Pages</i> | : | 1 dari 5 |
| No. Dok/ <i>Doc. No</i> | : | P 09/R03 | | | | | | | | | | | | | | |
| No. Rev/ <i>Rev No.</i> | : | 03 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i> | : | 10 Mei 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Menggantikan/ <i>Supersedes</i> | : | P 09/R02 | | | | | | | | | | | | | | |
| Hal/ <i>Pages</i> | : | 1 dari 5 | | | | | | | | | | | | | | |

TUJUAN/PURPOSE

Memastikan bahwa PT Soho Global Health Tbk beserta seluruh anak perusahaannya, yakni PT Soho Industri Pharmasi, PT Parit Padang Global, dan PT Universal Health Network (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Grup”) mengelola praktik pengadaan yang mengintegrasikan keberlanjutan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang paling positif yang mungkin terjadi dan berusaha untuk meminimalkan dampak yang merugikan.

To ensure that PT Soho Global Health Tbk and all of its subsidiaries, namely PT Soho Industri Pharmasi, PT Parit Padang Global, and PT Universal Health Network (hereinafter collectively referred to as the “Group”) manage procurement practices that integrate sustainability by taking into account the most positive possible environmental, social, and economic impacts and strive to minimize adverse impacts.

RUANG LINGKUP/SCOPE

Kebijakan ini berlaku untuk setiap perusahaan di dalam Grup yang bekerja sama dengan pihak eksternal selaku mitra kerja/penyedia sumber daya, baik korporasi maupun individu, dalam pengadaan barang maupun jasa kepada Grup (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Eksternal”), termasuk namun tidak terbatas pada:

This policy applies to all companies in the Group, which work with external parties as business partners/resource providers, both corporations and individuals, in the provision of goods and services to the Group (hereinafter referred to as “External Parties”), including but not limited to:

- Pemasok/penyuplai (*Supplier*)
- Kontraktor (*Contractors*)
- Konsultan (*Consultant*)
- Penyewaan (*Leasing*)
- Pengamanan (*Security*)
- Pembersihan (*Cleaning*)
- Perbaikan (*Improvement*)
- Pengukuran (*Measurement*)
- Transportasi (*Transportation*)
- Pengiklanan (*Advertisement*)
- Sub-distributor (*Sub-distributor*)

Untuk menghindari keraguan, Pihak Eksternal tidak termasuk (i) pemberi lisensi atau (ii) prinsipal, yang memasok produk ke Grup untuk dijual dan/atau didistribusikan kembali oleh Grup.

For the avoidance of doubt, External Parties do not include (i) licensors or (ii) principals, who supply products to the Group for sale and/or distribution by the Group.

| KEBIJAKAN/POLICY | |
|---|---|
|  | Pengadaan Berkelanjutan <i>(Sustainable Procurement)</i> |
| | No. Dok/ <i>Doc. No</i> : P 09/R03 |
| | No. Rev/ <i>Rev No.</i> : 03 |
| | Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i> : 10 Mei 2023 |
| | Menggantikan/ <i>Supersedes</i> : P 09/R02 |
| | Hal/ <i>Pages</i> : 2 dari 5 |

PENANGGUNG JAWAB/PERSONS IN CHARGE

Seluruh bagian/fungsi di Grup yang bekerja sama dengan Pihak Eksternal bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan ini

All section/function in the Group that work with External Parties are responsible for ensuring the compliance with this policy.

REFERENSI/REFERENCE

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan segala peraturan pelaksana terkaitnya/*Indonesia Republic Act Number 13 Year 2003 Concerning Manpower and all the relevant implementing regulations*;
2. Standar terkait *Good Manufacturing Practices* dan *best practices* lainnya sesuai dengan kebutuhan/*Good Manufacturing Practices standard and other best practices as needed*;
3. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik Soho Global Health/*Good Corporate Governance Code of Soho Global Health*;
4. Kebijakan Anti-Suap dan Korupsi/*Policy on Anti-Bribery & Corruption* (P 01);
5. Kebijakan Praktek Pemasaran dalam Berinteraksi dengan Profesi Kesehatan, Organisasi Kesehatan, dan Institusi/*Policy on Marketing Practices on Interactions with Healthcare Professionals, Healthcare Organization & Institution* (P 02);
6. Kode Etik dan Perilaku Bisnis/*Code of Business Ethics and Conduct* (P 06);
7. Kebijakan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola Perusahaan/*Environmental, Social and Governance Policy* (P 13);
8. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH)/*Health, Safety, Environment (HSE) Policy* (P 22);
9. Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV atau AIDS di Tempat Kerja/*Policy on HIV/AIDS Prevention and Control in the Workplace* (P 24);
10. Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja/*Policy on Tuberculosis Control in the Workplace* (P 26);
11. Kebijakan Hak Asasi Manusia/*Human Rights Policy* (P 28);
12. Kebijakan Pengendalian Bahan Awal dan Siklus Produk dalam Pengembangan Produk/*Policy on Management of Starting Materials and Product End of Life Cycle Related to Product Development* (P 30);
13. Kebijakan Manajemen Energi/*Policy on Energy Management* (P 31);

Referensi sebagaimana yang disebutkan di atas beserta dengan seluruh perubahan-perubahannya.

Reference as mentioned above together with all the corresponding changes.

LAMPIRAN/ATTACHMENT

1. Template Memo Sosialisasi Kode Etik dan Perilaku Bisnis untuk Pihak Eksternal/*Memo Template of Dissemination of the Code of Ethics and Business Conduct for External Parties* (PA 09/01)

| KEBIJAKAN/POLICY | |
|---|--|
|  | Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Procurement) |
| | No. Dok/ <i>Doc. No</i> : P 09/R03 |
| | No. Rev/ <i>Rev No.</i> : 03 |
| | Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i> : 10 Mei 2023 |
| | Menggantikan/ <i>Supersedes</i> : P 09/R02 |
| | Hal/ <i>Pages</i> : 3 dari 5 |

2. Kode Etik dan Perilaku Bisnis untuk Pihak Eksternal/*Code of Business Ethics and Conduct for External Parties* (PA 09/02)
3. Kuesioner Uji Kelayakan/*Due Diligence Questionnaire ("DDQ")* (PA 09/03)
4. Pernyataan Kepatuhan/*Compliance Statement* (PA 09/04)

Semua lampiran tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai “Dokumen Persyaratan bagi Pihak Eksternal”

All attachment as stipulated above hereinafter referred to as “Requirement Documents for External Parties”

ISI KEBIJAKAN/CONTENT OF POLICY

1. Pihak Eksternal wajib senantiasa mematuhi semua peraturan perundang-undangan, pedoman dan semua standar serta kebijakan Grup yang berlaku dari waktu ke waktu, yaitu Kode Etik dan Perilaku Bisnis untuk Pihak Eksternal (PA 09/02) dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada lingkungan, ketenagakerjaan, anti-suap, anti-korupsi, gratifikasi, anti-monopoli, persaingan usaha tidak sehat, dan pelindungan data pribadi.

External Parties must always comply with all laws, guidelines, and all applicable standards and policies of Group, namely the Code of Business Ethics and Conduct for External Parties (PA 09/02) and all applicable laws, rules and regulations related to the environment, labor, anti-bribery, anti-corruption, gratuities, anti-monopoly, unfair business competition laws, and data privacy protection.

2. Pihak Eksternal wajib melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan standar etika dan perilaku bisnis yang tertinggi.

External Parties shall carry out all of its obligations with the highest standard of ethical behaviour and business conduct.

3. Pihak Eksternal harus memastikan bahwa setiap karyawannya yang akan terlibat dalam bisnis apa pun yang berhubungan dengan Grup harus memahami dan mematuhi kebijakan Grup.

External Parties shall ensure that its employees who will be involved in any business dealing with the Group must understand and comply with the Group's policies.

4. Pihak Eksternal harus memperlakukan semua informasi, data, dokumen, hasil, dan informasi lain (termasuk yang bersifat ilmiah, teknis, maupun komersial) yang telah diterimanya secara lisan, tertulis atau dengan cara lainnya dari bagian/fungsi di dalam Grup, **sebagai suatu informasi rahasia**, kecuali ditentukan sebaliknya secara spesifik dan tertulis oleh bagian/fungsi di dalam Grup tersebut. Informasi rahasia ini tidak dapat diungkapkan oleh Pihak Eksternal kepada pihak ketiga lainnya, dan semata-mata hanya dapat digunakan oleh Pihak Eksternal untuk tujuan yang disepakati dengan Grup.

*External Parties shall treat all information, data, document, outcome, and other information (including those of a scientific, technical or commercial nature) that they have received orally, in writing, or otherwise from a division/function within the Group, **as confidential information**, unless*

| KEBIJAKAN/POLICY | |
|---|---|
|  | Pengadaan Berkelanjutan <i>(Sustainable Procurement)</i> |
| | No. Dok/ <i>Doc. No</i> : P 09/R03 |
| | No. Rev/ <i>Rev No.</i> : 03 |
| | Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i> : 10 Mei 2023 |
| | Menggantikan/ <i>Supersedes</i> : P 09/R02 |
| | Hal/ <i>Pages</i> : 4 dari 5 |

otherwise specified specifically and in writing by the division/function within the Group. The confidential information cannot be disclosed by External Parties to other third parties, and solely can be used by External Parties for the agreed purposes with the Group.

5. Procurement atau bagian/fungsi yang akan bekerja sama dengan Pihak Eksternal harus mengirim Dokumen Persyaratan bagi Pihak Eksternal untuk diisi dan diselesaikan sebelum aktivitas bisnis atau kerjasama apa pun dijalankan.

Procurement or any other division/function that will engage External Parties should send the Requirement Documents for External Parties, to be filled and completed before any business activity or engagement is carried out.

6. Kuesioner Uji Kelayakan (PA 09/03) hanya diwajibkan untuk Pihak Eksternal yang memiliki total estimasi/nilai transaksi aktual sebesar Rp 100 juta dan ke atas selama periode kontrak (kecuali khusus untuk sub-distributor, dimana semua sub-distributor wajib mengisi Kuesioner Uji Kelayakan (PA 09/03) tanpa melihat nilai transaksi bisnis). Kuesioner Uji Kelayakan (PA 09/03) akan ditinjau oleh bagian Compliance dan Legal sebelum diproses lebih lanjut.

The DDQ (PA 09/03) is only required for External Parties who have a total estimated/actual transaction value of Rp 100 million and above during the contract period (except specifically for sub-distributors, where all sub-distributors are required to complete the DDQ (PA 09/03) regardless of business transaction value). The DDQ (PA 09/03) will be reviewed by Compliance and Legal function before further processing.

7. Setiap perjanjian atas pengadaan barang dan/atau jasa oleh Pihak Eksternal kepada Grup wajib memuat ketentuan yang berlaku dalam kebijakan ini dan Kode Etik dan Perilaku Bisnis untuk Pihak Eksternal (PA 09/02).

Every agreements for the provision of goods and/or services by External Parties to the Group shall contain the provisions that applied in this policy and the Code of Business Ethics and Conduct for External Parties (PA 09/02).

8. Proses seleksi, kualifikasi maupun hal-hal detail lainnya yang menyangkut pada pemilihan Pihak Eksternal diatur dalam prosedur terpisah.

Selection process, qualifications, or any other details related to the selection of External Parties is set in a separate procedure.

9. Prosedur tambahan akan diatur terpisah sesuai dengan kebutuhan.

Additional procedure(s) will be regulated separately as needed.

Kebijakan yang diatur di atas menggantikan kebijakan sebelumnya yang terkait dengan pengadaan berkelanjutan beserta dengan semua turunannya yang ada. Pelanggaran terhadap kebijakan di atas akan mendapatkan sanksi yang sesuai dari Grup. Demikian kebijakan ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

| KEBIJAKAN/POLICY | |
|---|---|
|  | Pengadaan Berkelanjutan <i>(Sustainable Procurement)</i> |
| | No. Dok/ <i>Doc. No</i> : P 09/R03 |
| | No. Rev/ <i>Rev No.</i> : 03 |
| | Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i> : 10 Mei 2023 |
| | Menggantikan/ <i>Supersedes</i> : P 09/R02 |
| | Hal/ <i>Pages</i> : 5 dari 5 |

The policy stated above shall supersede the previous policy related to the sustainable procurement and all existing derivatives. Violation of the above policy will result to a corresponding sanction from the Group. Thus this policy is made to be obeyed and implemented properly.

Akhir dari dokumen ini/*End of this document*

Kepada Yth:

Para mitra kerja/penyedia sumber daya dari PT Soho Global Health Tbk beserta anak perusahaannya yakni PT Soho Industri Pharmasi, PT Parit Padang Global, dan PT Universal Health Network ("Grup") (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Eksternal").

Seiring dengan bertumbuh kembangnya bisnis, Grup terus memberikan penekanan signifikan pada pentingnya governansi dan hubungan dengan Pihak Eksternal yang baik dan berkelanjutan. Grup percaya bahwa governansi serta hubungan yang baik dan berkelanjutan tersebut akan tercipta dan berjalan dengan sangat efektif ketika Pihak Eksternal kami telah memahami dengan jelas segala kebijakan yang menjadi acuan bagi para karyawan Grup di dalam menjalankan bisnis serta harapan Grup kepada Pihak Eksternal. Oleh karena itu, dengan ini kami menekankan dan menyampaikan kembali Kode Etik dan Perilaku Bisnis Grup sebagai pedoman utama yang mengatur mengenai hubungan antara Grup dengan setiap Pihak Eksternal sebagai mitra kerja/penyedia sumber daya.

Mohon dipastikan agar setiap pemimpin bisnis dan karyawan anda yang melaksanakan kerja sama dengan Grup kami, memahami dan senantiasa mematuhi ketentuan ini.

Terima kasih atas perhatian Anda.

Hormat kami,

Rogelio Paulino Jr. Castillo La O
President Director & CEO

To:

Business partners/resource providers of PT Soho Global Health Tbk and its subsidiaries, namely PT Soho Industri Pharmasi, PT Parit Padang Global, and PT Universal Health Network ("Group") (hereinafter referred to as the "External Parties").

Along with the growth of its businesses, the Group continues to place significant emphasis on the importance of good and sustainable governance and relationship with the External Parties. The Group believes that good and sustainable governance and relationships will be created and implemented very effectively when our External Parties have a clear understanding of all the policies that serve as a reference for Group employees in conducting business and the Group's expectations for External Parties. Therefore, we hereby emphasize and convey again the Code of Business Ethics and Conduct of the Group as the key guideline that regulates the relationship between the Group and each External Party as the business partners/resource providers.

Please ensure that each of your business leaders and employees who work with our Group, understands and always complies with these provisions.

Thank you for your attention.

Sincerely,

Rogelio Paulino Jr. Castillo La O
President Director & CEO

